



el hisbah

Journal of Islamic Economic Law

DOI: <https://doi.org/10.28918/v2i2.807>

Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022

ISSN : 2797-5819

E-ISSN : 2828-2981

Submitted: 06-07-2022

Reviewed: 05-09-2022

Approved: 28-10-2022

Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname Muslim Dalam Menunaikan Kewajiban Zakat Maal

Dede Khomsatun, Mubarak

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: dedekhomsatn@gmail.com

Abstract

Vaname shrimp farming is very promising, with a net income in one harvest that can reach \$80 million if successful. However, the majority of farmers do not issue pond zakat, but some are only giving alms, either in the form of 2.5 kg of rice, which is distributed to neighbors in as much as 25 packs, or in the form of shrimp that do not enter the sorting and are distributed to houses around the pond. Even though it can be said that his income has reached nishab. On this basis, the researcher will answer how the legal awareness of vaname shrimp pond farmers in Mojo village, Ulujami District, and Pemalang Regency affects fulfilling zakat obligations and what factors affect the level of legal awareness of vaname shrimp pond farmers in Mojo village in fulfilling zakat obligations. This research is empirical legal research with a qualitative approach. The results showed that the legal awareness of vaname shrimp pond farmers in Mojo Village in fulfilling zakat obligations is relatively low. This is because the farmers of vaname shrimp ponds do not understand the nishab, haul, and amount of zakat. As a result of its expenses, there is no calculation. Factors that affect the level of awareness of vaname shrimp pond farmers in fulfilling this zakat obligation are education, the lack of role of community leaders and the government's role in organizing socialization, and habitual factors.

Keywords: *Legal awareness, Shrimp pond farmer, zakat law.*

Abstrak

Budidaya udang vaname sangat menjanjikan dengan penghasilan bersih dalam satu kali panen bisa mencapai 80 juta jika berhasil. Namun, Mayoritas petani tidak mengeluarkan

zakat tambak, melainkan ada yang hanya sedekah baik dalam bentuk beras 2,5 kg yang di bagikan kepada tetangga sebanyak 25 bungkus, maupun dalam bentuk udang yang tidak masuk *sortir* dibagikan kepada rumah sekitar tambak. Padahal dapat dikatakan penghasilannya sudah mencapai *nishab*. Atas dasar tersebut, maka peneliti akan menjawab bagaimana kesadaran hukum petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam menunaikan kewajiban zakat dan Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum petani tambak udang vaname di desa Mojo dalam menunaikan kewajiban zakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum petani tambak udang vaname di Desa Mojo dalam menunaikan kewajiban zakat yaitu tergolong rendah. Hal ini dikarenakan para petani tambak udang vaname tidak memahami terkait *nishab*, haul dan besarnya zakat tersebut. Akibatnya dalam pengeluarannya tidak ada perhitungan. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran para petani tambak udang vaname dalam menunaikan kewajiban zakat ini adalah pendidikan, kurangnya peran tokoh masyarakat dan pemerintah dalam mengadakan sosialisasi dan faktor kebiasaan.

Kata Kunci: Hukum zakat, kesadaran hukum, petani tambak.

Pendahuluan

Zakat mal yaitu zakat kekayaan, atau zakat yang diperoleh oleh kekayaan, atau sumber kekayaan itu sendiri, baik itu berasal dari penghasilan, profesi, bisnis atau dari investasi (Ni'mah, 2021). Sebagaimana yang sudah dijelaskan didalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dalam zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'akan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketenangan jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (at-Taubah [9]: 103)

Budidaya tambak adalah suatu usaha yang dijalankan masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang sangat menjanjikan. Melihat hal itu maka tidak wajar sama sekali jika penghasilan dari budidaya tambak ini tidak dikenakan kewajiban zakat, karena ikan juga masuk kedalam barang yang berkembang dan dan dapat dikembangkan, sehingga disamakan dengan hasil pertambangan, sumber daya perikanan, hasil pertanian (Hikmah, 2016).

Budidaya tambak merupakan salah satu potensi terbesar di desa Mojo. Budidaya tambak udang vaname ini dapat dipanen 4 bulan sekali atau maksimal 2 kali dalam setahun. Dalam budidaya tambak udang vaname ini lahan yang digunakan kebanyakan adalah kepemilikan sendiri dengan luas tanah kurang lebih satu hektar. Menurut bapak Bejo salah

satu petani tambak udang vaname, budidaya udang vaname sangat menjanjikan yang mana penghasilan bersih dalam satu kali panen bisa mencapai 80 juta rupiah jika berhasil. Melihat penghasilan yang didapatkan dari budidaya tambak udang vaname, maka penghasilan tersebut sudah mencapai nishob zakat perikanan sebagaimana Yusuf Qardawi didalam bukunya yang berjudul "*Hukum Zakat*" bahwa zakat budidaya disamakan zakat hasil pertanian yakni sebesar 653 kilogram. Dimana zakat dibayarkan sebesar 5% atau 10% dari keuntungannya setiap kali panen. Namun, Mayoritas dari mereka tidak mengeluarkan zakat tambak, melainkan ada yang hanya sedekah baik dalam bentuk beras 2,5 kg yang di bagikan kepada tetangga sebanyak 25 bungkus, maupun dalam bentuk udang KM (udang yang tidak masuk sortir) dibagikan kepada rumah sekitar tambak setiap panen.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mengenai mayoritas petani tambak udang vaname yang tidak mengeluarkan zakat tambak padahal mereka memiliki kewajiban untuk mengeluarkannya karena penghasilan mereka sudah masuk kedalam nishob seperti yang sudah diterangkan dalam Qs Surat At- Taubah ayat 103. Penelitian ini menjadi menarik untuk segera diteliti, yaitu terkait dengan kesadaran hukum petani tambak udang Vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang dalam menunaikan zakatnya.

Tema penelitian tentang kesadaran hukum dalam membayar zakat sudah banyak diteliti, namun sayangnya belum ada yang mengangkat tema kesadaran hukum petani udang terhadap kewajiban menunaikan zakat. Pernyataan ini berdasarkan studi literatur penelitian sebelumnya. Diantara penelitian dengan tema zakat adalah; 1) penelitian oleh Mei Saiful Rohman, dengan judul "Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Zakat Investasi Properti (Studi Kasus Pemilik Rumah Kos Dan Asrama Di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) pada tahun 2018. 2) Penelitian oleh Selvina Azizah dengan judul "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Hasil Tangkap Laut" yang dilakukan pada tahun 2018. Dan 3) penelitian oleh Nurmafan Siska dengan judul "Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim Dalam Pembayaran zakat Perniagaan di Kota Salatiga" pada tahun 2019. Ketiga tema penelitian dari hasil studi literasi terhadap penelitian-penelitian tersebut, meskipun sama-sama mengangkat isu kesadaran hukum dalam membayar zakat, namun memiliki objek penelitian yang berbeda dengan penelitian ini, dimana penelitian ini menjadikan petani udang vaname di Desa Mojo sebagai objek penelitian. Dengan demikian maka penelitian ini dapat dinyatakan sebagai penelitian yang melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan nilai kebaruan objek.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dari artikel ini yaitu penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh

langsung dari masyarakat, (Ishaq, 2017) yaitu petani udang vaname desa Mojo. Penelitian ini menggunakan pendekatan bottom up atau dapat juga disebut pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan sumber data primernya diambil melalui interview maupun observasi secara langsung dengan petani tambak udang vaname. Sementara untuk data sekunder diambil dari buku, jurnal, hasil penelitian, ataupun lainnya. Agar memperoleh data tersebut, metode pengumpulan yang dilakukan adalah dengan observasi, interview, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis *Milles and Huberman*.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Zakat

Menurut bahasa, zakat adalah isim *Masdar* dari kata “zaka-yazku-zakah”. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, bertambah, suci, dan baik. Orang yang menunaikan zakat dengan niat ini diharapkan memiliki hati dan jiwa yang suci. (Abdurrahman, 2008). Artinya, zakat mensucikan orang yang memberikannya dan menambah pahalanya. Zakat didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai sejumlah harta yang wajib bagi umat Islam dan diberikan kepada kelompok orang yang berhak menerimanya (Pendidikan, 2008). Adapun zakat menurut *syara'*, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Kewajiban ini bersifat mengikat, artinya membayar zakat bagi seorang muslim adalah suatu keharusan.

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-tiga dan unsur penting dalam pembentukan hukum Islam. Akibatnya, hukum zakat wajib (*fardhu*) bagi semua umat Islam yang memenuhi kriteria tertentu. (Barkah et.al, 2020). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dalam zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'akan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketenangan jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (at-Taubah [9]: 103).

Dalam pembayaran zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah: a.) Merdeka. Seorang budak tidak bisa dibebankan membayar zakat, karena ia tidak memiliki apapun, semua harta adalah milik manjikkannya. b.) Islam. Orang Non-muslim tidak harus

membayar zakat. c.) Baligh dan berakal. Anak kecil dan orang gila dibebaskan dari zakat atas harta benda mereka karena mereka tidak dikenai *khitab* perintah. (Fakhruddin, 2008). d.) Sudah mencapai ukuran jumlah (nishab) e.) Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti; emas dan perak, surat-surat berharga, barang tambang, barang temuan, pertanian dan peternakan. f.) Hartanya adalah milik penuh g.) cukup *haul* (ukuran waktu dan masa). h.) Bebas dari hutang. i.) Melebihi kebutuhan pokok. j.) Cara mendapatkan harta itu dengan cara halalk.) Berkembang. Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut: 1.) Niat *muzaki* (orang yang membayar zakat). 2.) Berpindahkannya kepemilikan dari *muzaki* ke *mustahiq*.

Zakat ada beberapa jenis. Diantaranya adalah Zakat fitrah. Zakat fitrah ini biasa dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok di daerah setempat seperti beras, gandum, kurma dan lain-lain. Para Ulama sepakat bahwa untuk ukuran zakat fitrah ini dikeluarkan tidak kurang dari satu *sha'* (2,5kg) yang mana pelaksanaannya dimulai dari awal bulan Ramadhan dan berakhir saat menyambut shalat Idul Fitri. Menurut kesepakatan ulama, zakat fitrah ini ditanggung oleh masing-masing individu, karena zakat fitrah ini merupakan zakat badan bukan zakat mal (benda). Anak kecil dalam tanggungannya orang tuanya dan seorang budak yang tidak mempunyai harta, ditanggung oleh tuannya (Rosadi, 2019, p. 25).

Selain zakat fitrah, adalah zakat mal. Allah SWT mewajibkan zakat mal saat awal mula Islam sebelum Rosulullah hijrah ke kota Madinah. (Rosadi, 2019, p.. 25). Zakat yang dibebaskan disini yakni zakat harta benda yang dalam jangka satu tahun sekali sudah mencapai nishab. (Malik, 2020).

Bagi para nelayan yang mencari nafkah di perairan Samudra, ada zakat hasil tangkapan laut. Sebagaimana ambar dan hiasan dari laut yang dikenakan zakat, hal ini juga Menurut Yusuf Qardhawi bahwa ikan tangkap dapat dikenakan zakat. Hasil ikan tangkap yang sangat besar dan menghasilkan ini maka sangat tidak wajar apabila tidak dikenakan zakat mengingat ikan juga merupakan barang yang dapat berkembang dan dikembangkan maka zakatnya disamakan dengan zakat pertanian. dengan kadar zakatnya 10% atau 5% sesuai dengan perbandingan antara besarnya dari hasil usaha dan besarnya biaya yang digunakan (Qardhawi, 2006). Dalam hal tersebut bukanlah membuat hukum baru, namun menyamakan dengan peraturan agama yang ada, yang membedakan jumlah wajib zakat menurut keuntungan, hasil usaha, dan kemudahan atau kesulitan transaksi. Zakat pertanian juga dibayarkan saat panen dan nishabnya 5 wasaq, yakni 900 liter atau 653 kilogram. Apabila saat panen tambak sudah mencapai lebih dari nishab pertanian maka dapat dikenakan kewajiban zakat. Dengan demikian, pendapat Yusuf Qardawi ini menyatakan bahwa zakat atas hasil perikanan dalam hal ini budidaya tambak udang dapat dianalogikan dengan zakat hasil pertanian dengan tolak ukur pengeluaran zakatnya adalah sebesar 10% atau 5% yang dikeluarkan setiap kali panen (Sa'adah, 2014).

Tujuan diperintahkan adanya zakat yakni untuk meratakan persebaran harta agar harta tersebut tidak beredar hanya di lingkungan orang-orang kaya saja. Hal ini sesuai dengan penjelasan QS Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Harta rampasab fai’ yang diberikan Allah kepada Rosul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rosul, kerabat (Rosul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikana Rosul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya” (QS Al-Hasyr[59] : 7).

Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribukan harta dari orang kaya (mampu) kepada orang miskin. perintah Allah adanya zakat tentunya mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini Yusuf Qardawi menyebutkan ada 2 macam tujuan penting dari adanya perintah zakat, yakni tujuan zakat untuk kehidupan individu dan tujuan zakat untuk kehidupan sosial masyarakat (Sudirman, 2007). Selain tujuan, zakat juga memiliki fungsi utama antara lain sebagai berikut : 1) Mensucikan jiwa *muzakki*. 2) Mensucikan harta *muzakki*. 3) Fungsi sosial dan ekonomi. Maksudnya bahwa zakat memiliki tujuan untuk menyeimbangkan kemakmuran dan kebahagiaan dalam lingkup sosial ekonomi dan juga berperan untuk pembangun perekonomian.

Petani Udang Vaname di Desa Mojo

Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang menduduki posisi kedua dalam budidaya tambak setelah Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Budidaya tambak udang vaname ini dijalankan dua kali dalam satu tahun atau setiap empat bulan sekali panen dengan masa istirahat biasanya bulan November, Desember dan Januari. Satu kolam tambak udang vaname ini umumnya dengan luas kurang lebih 1000 meter persegi dengan tebaran sebanyak 100.000 benih udang vaname. Dalam satu kali panen budidaya udang vaname ini petani dapat menghasil

kurang lebih sebanyak 2,5 ton udang vaname dengan harga 1 kg udang vaname lebih dari Rp 100.000 jika harga standar dan Rp 56.000 jika harga turun drastis. Penghasilan bersih dalam satu kali panen kurang lebih mencapai Rp 80.000.000.

Pengairan dalam budidaya tambak udang vaname dengan dua cara yakni dengan menggunakan air sumur (bor) dan dengan air laut dicampur air tawar. Budidaya tambak udang vaname ini mempunyai modal yang tak sedikit, namun juga apabila panen berhasil maka penghasilannya pun cukup mengiurkan. Berdasarkan data observasi jumlah petani tambak Udang Vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang masih beroperasi ada sekitar 21 petani. Berikut data petani tambak Udang Vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

Kesadaran berasal dari kata sadar yang mempunyai arti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari artinya mengetahui, mengerti atau menginsafi. Kesadaran hukum dapat dikatakan suatu keadaan dimana seseorang telah mengerti betul terkait apa itu hukum, bagaimana peranan hukum dan apa fungsi hukum baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat sekitarnya (Rosana, 2014). Kesadaran hukum dan hukum sangat erat kaitannya, dalam hal ini kesadaran hukum merupakan salah satu faktor dalam penciptaan suatu hukum sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum yaitu sumber dari semua hukum. Jadi, hukum hanyalah hal yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, sehingga suatu aturan tertulis yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang, akan hilang kekuatannya mengikatnya (Abdullah, 2020). Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat yaitu : 1) Adanya ketidakpastian hukum. 2) Suatu aturan tersebut bersifat statis. 3) Masyarakat menggunakan cara-cara yang tidak efisien dalam mempertahankan suatu aturan yang berlaku.

Ada empat Indikator Kesadaran Hukum yang membentuk suatu tahapan; masing-masing indikator tersebut merujuk pada suatu tingkatan kesadaran hukum tertentu, dimulai dari tingkat terendah hingga paling tinggi. (Warsito, 2019). Kesadaran hukum petani tambak udang vaname pada penelitian ini, dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum yang terdiri dari: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum yakni ketika seseorang mengerti jika suatu perbuatan itu telah diatur dalam aturan hukum tertentu. Maksudnya, hukum yang dibahas ini yaitu

hukum yang tidak tertulis atau tertulis. Pengetahuan hukum mengatur suatu perbuatan diperbolehkan oleh hukum atau dilarang (Suheri, 2011). Pengetahuan hukum menurut Otje Salman yang dikutip oleh Kasim dkk dalam *jurnal Selami IPS*, yaitu suatu wawasan warga negara tentang berbagai perbuatan tertentu yang sudah dibuat oleh hukum. Tentunya, hukum yang dibahas di sini yaitu yang tidak tertulis dan tertulis (Kasim et.al, 2019).

Pengetahuan hukum terkait adanya perintah dan regulasi yang mengatur tentang zakat budidaya tambak ini penting untuk diketahui oleh para petani tambak Udang Vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Untuk mengukur indikator petani tambak udang vaname ini sangat penting dikarenakan untuk mengetahui pengetahuan mereka tentang hukum. Peneliti melakukan wawancara kepada 10 narasumber terkait pengetahuan hukum, yang terdapat dalam pengetahuan hukum yaitu *Pertama*, pengetahuan hukum petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tentang apakah ada zakat lain selain zakat fitrah, hasil wawancara menyebutkan bahwa semua petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang mengetahui adanya zakat selain zakat fitrah, hanya ada satu petani yang tidak mengetahui.

Kedua, pengetahuan hukum petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang terkait apakah hasil budidaya tambak udang vaname dapat dikenakan zakat. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 10 informan dapat disimpulkan bahwa petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang telah mengetahui jika hasil dari tambak udang vaname dapat dikenakan adanya zakat, hanya ada satu petani tambak udang vaname yang tidak mengetahui.

Ketiga, pengetahuan hukum petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang terkait apakah zakat dari hasil budidaya tambak udang vaname itu wajib atau tidak. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 10 informan dapat disimpulkan bahwa semua petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang telah mengetahui jika zakat hasil dari tambak udang vaname itu adalah wajib layaknya zakat mal (pendapatan lainnya).

Atas hasil wawancara terhadap 10 petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dapat dikatakan para petani tambak udang

vaname telah mengetahui adanya zakat lain selain zakat fitrah yakni zakat budidaya tambak yang masuk kedalam zakat mal dan wajib ditunaikan apabila hasil tambak tersebut sudah memenuhi satu nishab.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum ialah ketika seseorang memiliki pengetahuan serta pemahaman terkait peraturan tertentu, (Abdullah, 2019) atau juga seseorang mempunyai sekumpulan informasi tentang suatu isi, kegunaan dan maksud dari suatu aturan tertentu. Maksudnya adalah seorang itu memiliki kemampuan memahami terkait suatu aturan tertentu, dan yang paling penting kemampuan memahami isinya. Dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum ditentukan oleh adanya sejumlah informasi tentang substansi, manfaat dan tujuan dari adanya sebuah hukum atau aturan yang dimiliki oleh seseorang (Nurhayati, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti adalah sebagai berikut : *Pertama*, pemahaman hukum petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang terkait berapa minimal hasil budidaya tambak udang vaname yang wajib dikenakan zakat. Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa semua petani tambak udang vaname di Desa Mojo tidak memahami terkait minimal hasil yang wajib dikenakan zakat.

Kedua, pemahaman hukum petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang terkait berapa besarnya zakat tambak yang harus dikeluarkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tidak memahami terkait besarnya zakat yang harus dikeluarkan. *Ketiga*, pemahaman hukum petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang terkait kapan waktu pembayaran atau pengeluaran zakatnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa petani tambak udang vaname di Desa Mojo cukup memahami terkait waktu pembayarannya.

Keempat, pemahaman hukum petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang terkait siapa sajakah golongan yang berhak menerima zakat. Hasil wawancara di dapat kesimpulan bahwa petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tidak cukup memahami terkait mustahik zakat (golongan orang-orang yang berhak menerima zakat).

Atas hasil wawancara terhadap 10 petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dapat dikatakan para petani tambak udang vaname belum memahami terkait zakat budidaya tambak.

c. Sikap hukum

Menurut Zainudin Kasim dkk dalam *jurnal Selami IPS*, sikap hukum adalah suatu kecondongan guna menolak atau menerima suatu hukum, sebab adanya suatu penghargaan terkait hukum itu berguna atau tidak berguna bagi kehidupan masyarakat. Di sini seseorang yang kemudian lebih memberikan penilaian tertentu terhadap adanya sebuah hukum (Muttaqin, 2019) atau yang mana bisa dikatakan telah ada suatu elemen apresiasi terkait hukum. Salah satu fungsi utama hukum yaitu mengatur terkait kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat biasanya berasal dari nilai yang benar yaitu pandangan terkait apa yang benar, baik, dan apa yang harus dihindarinya (Kasim et.al, 2019).

Sikap hukum merupakan kecondongan untuk menerima atau menolak suatu hukum sebab pengakuan adanya hukum tersebut. Kaitannya dengan zakat budidaya tambak para petani tambak di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Hasil wawancara dengan 10 informan bahwa petani tambak menerima bahwa hasil budidaya tambak udang vaname dikenakan zakat. Namun belum ketahap bertanggungjawab karena petani belum mengeluarkan zakat sesuai dengan aturannya.

d. Pola perilaku hukum

Perilaku hukum adalah setiap perilaku yang dipengaruhi oleh adanya suatu kaidah, peraturan dan adanya suatu keputusan. Perilaku hukum merupakan soal pilihan yang berhubungan dengan motif dan gagasan orang dan gagasan tersebut antara lain yakni kepentingan sendiri, sensitif terhadap hukuman, tanggapan terhadap pengaruh sosial dan kepatuhan (abdurrahman, 2009) indikatornya yaitu adanya suatu petunjuk terkait tingkat kesadaran hukum tinggi dengan dibuktikan masyarakat yang berhubungan patuh dan taat kepada hukum. Dengan hal ini, maka tinggi rendahnya tingkatan suatu kesadaran itu bisa dilihat dari adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum diterapkan pada pola perilaku nyata.

Dapat dilihat bahwa sikap petani tambak udang vaname yang menerima aturan terkait adanya zakat budidaya tambak (zakat mal) namun tidak dibarengi pengetahuan dan pemahaman mereka tentang aturan dalam mengeluarkan zakat sesuai dengan aturannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang perilaku hukum petani tambak udang vaname adalah sebagai berikut :

Informan pertama, Bapak Bowo. berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, informan mengungkapkan mengeluarkan zakat setiap lebaran dengan membagikan sembako kepada para tetangga, untuk jumlahnya banyak. Informan

kedua, Bapak Cipto. Setelah peneliti melaksanakan wawancara dengan informan. Bapak Cipto mengatakan mengeluarkan setiap panen membagikan beras dengan berat 2,5kg sejumlah 25 bungkus kepada tetangga dan membagikan uang KM (tidak masuk sortir) kepada rumah dekat tambak.

Informan ketiga, Bapak Sopi mengungkapkan mengeluarkan zakat setiap kali panen uang dengan persentase sebesar 2,5% dalam bentuk uang sejumlah Rp 50.000 yang dibagikan kepada 20 janda yang ada disekitar rumahnya. Informan keempat, Bapak Slamet mengungkapkan bahwa informan mengeluarkan saat lebaran Idul Fitri dengan membagikan sembako kepada para tetangganya untuk jumlahnya secukupnya.

Informan kelima, Bapak Jono. Hasil wawancara peneliti dengan informan adalah informan mengatakan mengeluarkan, untuk memberikannya kemana tidak menentu kadang ke masjid dan juga kadang ke tetangga. Informan keenam, Bapak Suraji. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan informan, bahwa informan mengungkapkan mengeluarkan namun untuk waktunya tidak menentu tergantung ada yang butuh tidak saat itu. Informan juga mengungkapkan bahwa kadang mengeluarkan untuk pembangunan masjid, kadang juga ke anak yatim pada saat Bulan Muharram.

Informan ketujuh, Bapak Danu. Wawancara peneliti dengan informan menghasilkan bahwa informan mengatakan mengeluarkan kalau saat panen dengan memberikan ke saudara yang ekonominya dibawah informan dan juga memberi jika ada pembangunan masjid.

Informan kedelapan, Bapak Bejo. Peneliti telah melakukan wawancara terhadap informan dan menghasilkan bahwa informan mengatakan mengeluarkan biasanya setiap panen dengan memberikan ke zawiyah sebesar Rp 1.000.000 karena informan juga merupakan anggota zawiyah disana. Zawiyah tersebut berada di Desa Petarukan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Informan kesembilan yakni Bapak Tiwan. Setelah peneliti melaksanakan wawancara dengan informan, di dapat informasi bahwa bapak Tiwan telah mengeluarkan zakat uang pada saat lebaran dengan cara membagikan sembako kepada tetangga sekitar. Adapun jumlah sembako yang dibagikan tidak menentu.

Informan kesepuluh, Bapak Ajiz mengatakan mengeluarkan setiap panen apabila panennya berhasil dengan besarnya 2,5% dan diberikan kepada Pondok Pesantren tempat anaknya menempuh pendidikan, biasanya dengan jumlah Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,-. Dari keseluruhan olahan data wawancara berdasarkan empat indikator kesadaran hukum, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa tingkat kesadaran hukum petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam menunaikan kewajiban zakat budidaya tambak rendah, karena hampir seluruh petani tambak udang tidak memahami terkait zakat budidaya

tambak tersebut sehingga petani tambak udang vaname mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang dalam Menunaikan Kewajiban Zakat

1.) Faktor pendidikan

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pendidikan terakhir informan tergolong rendah yaitu 40% SD, 20% SMP/ sederajat, 40% SMA/ sederajat. Latar belakang pendidikan informan yang tergolong rendah tersebut mempengaruhi mereka terhadap kesadaran mereka untuk menunaikan kewajiban zakat budidaya tambak udang vaname. Karena rendahnya pendidikan itulah menyebabkan kurangnya pengetahuan mengenai zakat budidaya tambak udang vaname. Petani tambak udang vaname yang tidak mengetahui terkait minimal hasil tambak udang vaname yang wajib dikenakan adanya zakat. Banyak juga petani tambak udang vaname yang tidak mengetahui besarnya zakat yang harus dikeluarkan dalam setiap kali panennya. Para petani tambak udang vaname mengatakan bahwa mereka mengeluarkan zakatnya, namun hal ini tidak diimbangi dengan pemahaman para petani tambak udang vaname terkait zakat budidaya tambak itu sendiri. Alhasil para petani mengeluarkan zakat tidak sebagaimana mestinya. Para petani tambak udang vaname hanya mengeluarkan saja namun tidak mengetahui ada perhitungannya.

2.) Kurangnya peran tokoh masyarakat dan pemerintah dalam mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat budidaya tambak

Kepatuhan hukum berlangsung apabila sosialisasi hukum sudah dilaksanakan dan pengetahuan hukum serta pemahaman hukum sudah di dapat oleh Petani tambak udang vaname. Sosialisasi hukum ini sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki Petani tambak udang vaname demi ketertiban terhadap hukum. Peran tokoh masyarakat dalam hal ini sangatlah penting, namun sebagaimana yang diungkap oleh bapak Cipto salah satu petani tambak udang vaname bahwa hanya mendengar terkait zakat fitrah sehingga masyarakat dalam hal ini petani tambak udang vaname tidak paham terkait zakat budidaya tambak itu sendiri.

Selain peran tokoh masyarakat, peran Pemerintah juga sangatlah penting. Kurangnya sosialisasi dari Baznas kepada para petani tambak ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum para petani tambak dalam menunaikan kewajiban zakat budidaya tambak. Hal ini sebagaimana yang telah diungkap oleh Bapak Risyanto, S.Pd selaku lurah di Desa Mojo yang mengatakan bahwa salah satu faktor rendahnya kesadaran hukum petani tambak udang dalam menunaikan zakat budidaya tambak udang vaname adalah tidak adanya keterlibatan pemerintah dalam hal ini Baznas sebagai lembaga pengelola zakat.

3.) Faktor Kebiasaan atau sosial

Faktor sosial atau kebiasaan membuat orang beranggapan bahwa sedekah sudah termasuk zakat, padahal zakat didalam Al-Qur'an dan Hadits diartikan dalam zakat adanya nishab dan haul. Beberapa petambak udang galah memberikan sumbangan dari masjid atau agama lain atau kepada orang-orang tertentu yang diinginkan seperti anak yatim atau kerabat. Petani Tambak Kepiting Vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang 8 kelompok tidak memprioritaskan alokasinya yaitu sebagaimana diterangkan dalam Qs At-Taubah ayat 60:

نَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ketiga faktor tersebut di atas, menunjukkan bahwa kurang-sadaran masyarakat petani udang vaname di Desa Mojo terhadap kewajiban menunaikan zakat telah didasari oleh beberapa sebab yang berkaitan dengan ilmu, peran tokoh keagamaan setempat dan kedua hal tersebut menjadikan zakat bukanlah sesuatu yang diingat oleh masyarakat untuk wajib ditunaikan sebagaimana seharusnya.

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Kesadaran Hukum petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam menunaikan kewajiban zakat tergolong rendah. Hal ini dikarenakan para petani tambak udang vaname belum dapat mengetahui dan memahami terkait adanya jumlah minimal hasil tambak yang dikenakan zakat, nishob zakat dan haul dari zakat tersebut. Akibatnya dalam

pengeluarannya petani tambak udang vaname ini tidak ada perhitungan (tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dikeluarkan). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran para petani tambak udang vaname dalam menunaikan kewajiban zakat ini adalah faktor pendidikan, kurangnya peran tokoh masyarakat dan pemerintah dalam mengadakan sosialisasi terkait zakat budidaya tambak dan faktor sosial atau kebiasaan.

Daftar Pustaka

- Abbas, Ahmad Sudirman. (2017). *Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor : CV Anugrahberkah Sentosa.
- Abdurrahman, Muslan. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang : UMM Pers.
- Abitoro. (2017). *Sosiologi Hukum* . Repository Universitas Jember. Diakses pada 18 Januari 2023 <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80109>
- Al- Albani, Muhammad Nashiruddin. (2013). *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2*. JAKARTA : PUSTAKAAZZAM Anggota IKAPI DKI.
- Ali, Achmad. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Al-Zuhayly, Wahbah. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Amrul Muttaqin, Faizal. "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat." *Al Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 1 No.2 (2019). Diakses dari <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/2026/1232>
- Barkah, Qodariah. dkk. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang : UIN-Malang Press.
- Hasan, M. Ali. (2008). *Zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial*. Jakarta : Kencana.
- Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini". <httpjurnal.um-tapsel.ac.idindex.phpJustitiaarticleview4037>
<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-berzakat-untuk-masjid-OUL6B> Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. (2010). *LEMBAGA KEUANGAN ISLAM : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri.

- Juliana Abdullah, Juliana. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di desa Bentenge Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar (2020). Diakses dari https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10554-Full_Text.pdf
- Kasim Nova, Karsadi, dan Syahbuddin. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi." *Jurnal Selami IPS*, no. 2 (2019). Diakses dari <http://ojs.uho.ac.id/index.php/selami/article/download/10856/7671>
- Minhaji, Akh. (200). *Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogyakarta.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA. Nasional, Departemen Pendidikan. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ni'mah, Dwi Aimmatun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)". Skripsi, IAIN Ponorogo (2021). Diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13747/1/Skripsi%20Dwi%20Aimmatun%20Ni%27mah%20%28NIM%20210217016%29.pdf>
- Qardawi, Yusuf. (2006). *Hukum Zakat*. Jakarta : PT Mitra Kerjaya Indonesia. RI, Departemen Agama. (2009). *Al-qur'an dan Terjemahan*. Surabaya : CV Penerbit Fajar Mulya.
- Rosana, Elly. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS* Vol. 10, No. 1, (2014). Diakses dari <http://journal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/16001333>
- Sa'adah, Fidayatus. "Pelaksanaan Zakat Tambak Udang Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi". Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2014). Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/359/1/10210078%20Pendahuluan.pdf>
- Sahroni, Oni. dkk. (2018). *Fiqh Zakat Kontemporer*. Depok : PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. (1987). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta : Radar Jaya Offset.
- Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang : UIN- Malang Press, 2007.
- Syalhuth, Mahmud. (2007). *Fiqh Tujuh Madzhab*. Bandung : Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : KENCANA PRENADAMEDIA GROUP.
- Warsito. "Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi." *OSF Preprints* (2019). doi:10.31219/osf.io/t5fvu.

- Rohman, Mei Saiful. (2018). "Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Zakat Investasi Properti (Studi Kasus Pemilik Rumah Kos Dan Asrama Di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)." Skripsi IAIN Tulungagung.
- Azizah, Selvina. (2018). "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Hasil Tangkap Laut." (2018). Skripsi UIN Samarinda
- Siska, Nurmafan. (2019). *Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim Dalam Pembayaran zakat Perniagaan di Kota Salatiga*. Skripsi IAIN Salatiga.